



Melihat Aksi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

## Eksekusi Terpidana Korupsi Baju Hansip


Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melakukan eksekusi terhadap Rukasi, terpidana tindak pidana korupsi pengadaan baju hansip tahun 2009 yang berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kalbar merugikan keuangan Negara sebesar Rp3,5 miliar.

Agung No. 17.11.K/Pid.Sus/2013 yang bersangkutan diputus hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda Rp.500 juta, subsider 8 bulan penjara," kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Didiik Istiyanta, kemarin.

Dikatakan Didiik, eksekusi dilakukan setelah Kejati Kalbar menerima salinan putusan Mahkamah Agung pada Rabu (24/9) lalu. "Salinan putusan ini kami terima dua hari lalu, tepatnya hari Rabu (24/9). Setelah menerima salinan putusan tersebut, langsung dilakukan eksekusi terhadap yang bersangkutan," katanya.

ARIEF NUGROHO/PONTIANAKPOST  
**PERIKSA:** Petugas Lapas Klas IIA Pontianak sedang memeriksa Rukasi, terpidana tindak pidana korupsi pengadaan baju hansip. Rukasi dipidana 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

◆ Ke Halaman 7 kolom 5



**PADA** perkara tersebut, Rukasi yang bertindak selaku ketua panitia lelang pengadaan barang dan jasa pakaian hansip itu diputus Mahkamah Agung dengan hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider 8 bulan penjara sesuai dengan amar putusan No. 17.11.K/Pid.Sus/2013. "Sesuai Putusan Mahkamah



## Eksekusi Terpidana Korupsi Baju Hansip

Sambungan dari halaman 1

Rukasi yang merupakan satu dari empat tersangka tindak pidana korupsi baju hansip itu dieksekusi jaksa di rumahnya di Jalan R.E Marthadinata Gang Pala IV Pontianak Barat pada Jumat (26/9) pukul 20.22 wib. Proses eksekusi sempat alot, karena yang bersangkutan menolak dieksekusi dengan alasan belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung. Namun setelah kurang dari satu jam negosiasi dan jaksa menunjukkan salinan putusan tersebut, Rukasi yang didampingi oleh anak dan istrinya berkenan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak untuk menjalani hukuman.

Sebelum dimasukkan ke ruang tahanan, pria kelahiran 06 Agustus 1962 itu menjalani pemeriksaan medis di klinik Lapas Klas II A Pontianak. Selanjutnya petugas Lapas melakukan penggeledahan terhadap pakaian yang me-

lekat di badannya.

Saat Pontianak Post mencoba mengabadikan momen tersebut, seorang wanita menghalau dari belakang. "Jangan, jangan difoto. Dia bukan perampok," kata wanita yang diduga istri Rukasi.

Pengadaan baju hansip yang menyeret beberapa pejabat Pemprov itu untuk kepentingan pengamanan Pemilu Legislatif 9 April 2009 dan Pilpres 8 Juli 2009 yang penganggarannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama Desember 2008 dengan pagu anggaran sekitar Rp 4,5 miliar untuk pengadaan sekitar 8 ribu stel pakaian hansip. Tahap kedua Februari hingga Maret 2009 dengan pagu dana sekitar Rp 4,8 miliar untuk pengadaan 7.950 stel pakaian hansip.

Pengadaan baju hansip untuk kepentingan pengamanan Pemilu Legislatif 9 April 2009 dan Pilpres 8 Juli 2009 ini diketahui bermasalah setelah di audit BPK Perwakilan Kalbar.

Audit yang dilakukan tahun 2009 itu tidak bersifat global, tetapi audit khusus berbentuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Dari hasil audit, BPK menyimpulkan sebagian dana pengadaan yang bersumber dari dana APBD Pemprov Kalbar tahun anggaran 2007-2008 dan 2008-2009 diduga diperkorupsi.

Dugaan korupsi yang tersangka perbuat adalah melakukan mark-up dana untuk setiap stel pakaian. Atas indikasi tindak pidana korupsi itu, keempatnya dipersangkakan dengan jeratan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan subsidi pasal 3 junto pasal 18 ayat 16 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. (arf)